



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp. (022) 2001908 - 2002007 Fax. (022) 2001908 - 2002007  
Web : <http://lppm.upi.edu> - email : [lppm@upi.edu](mailto:lppm@upi.edu) - [rlppm\\_upi@upi.edu](mailto:rlppm_upi@upi.edu)

Nomor : **954** /UN40.D/PP/2019 25 Nopember 2019  
Perihal : Kewajiban unggah laporan akhir dan luaran  
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Dana UPI Tahun 2019

Yth. Ketua Peneliti dan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat  
di  
Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Merujuk Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan antara ketua Peneliti/Pelaksana Pengabdian dengan Ketua LPPM UPI sumber dana UPI Tahun 2019, dengan ini kami menginformasikan batas akhir pengunggahan laporan akhir dan luaran secara *on-line* ke [litabmas.lppm.upi.edu](http://litabmas.lppm.upi.edu) serta penyerahan kelengkapan berkas fisik ke LPPM UPI dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengunggahan Laporan Akhir Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat ke laman [litabmas.lppm.upi.edu](http://litabmas.lppm.upi.edu) dimulai pada tanggal **26 Nopember 2019** sampai dengan **04 Desember 2019** yang meliputi : Laporan Akhir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Catatan Harian, dan Banner.
2. Menyerahkan berkas fisik laporan penelitian/pengabdian kepada masyarakat :
  - a. Seluruh berkas pada **poin 1** dijilid menjadi 1 (satu) berkas sebanyak 2 eksemplar;
  - b. Mencantumkan sumber dana sesuai kontrak pada *cover* laporan akhir;
  - c. Warna *cover* laporan akhir mengacu kepada Panduan Penelitian dan PkM 2019;
  - d. Menyerahkan banner Penelitian / PkM ukuran 160X60 cm.
3. Pengunggahan Luaran Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat ke laman [litabmas.lppm.upi.edu](http://litabmas.lppm.upi.edu) dimulai pada tanggal **02 Desember 2019** sampai dengan **06 Desember 2019** serta menyerahkan luaran fisik ke LPPM sebanyak 2 eksemplar (terpisah dengan laporan akhir).
4. Keterlambatan pengumpulan laporan akhir dan luaran akan menjadi tanggung jawab ketua Peneliti/Pelaksana Pengabdian Kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam surat perjanjian pelaksanaan pendanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Rektor UPI (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha UPI.
3. Dekan Fakultas / Direktur Kampus UPI di Daerah.